

**STANDART PELAYANAN
PEMESANAN TIKET SPEED/KAPAL/PESAWAT BAGI KLIEN TERLANTAR
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

	STANDAR PELAYANAN PEMESANAN TIKET SPEED/KAPAL/PESAWAT BAGI KLIEN TERLANTAR	No. Dokumen : 000.8.3.2/03.13/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025
---	---	--

Bidang : Sosial
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :		
No.	Komponen	U r a i a n
1.	Persyaratan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. KTP/KK; b. Surat Keterangan dari Kelurahan; c. Uang untuk pembelian tiket dan kuitansi/Daftar Tanda Terima; d. Kelengkapan berkas yang telah diverifikasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon Menyiapkan Identitas Berupa KTP/KK; b. Pemohon Mengisi Formulir Layanan; c. Pemohon Menunggu Petugas yang Berkoordinasi Dengan Kepala Bidang Sosial terkait jadwal tiket speed/kapal/pesawat untuk pemulangan;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Data klien yang telah disiapkan; b. Kelengkapan uang dan berkas yang telah disiapkan c. Kelengkapan berkas yang telah diperiksa; d. Tiket speed/kapal/pesawat.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : dinsospmkotatarakan@gmail.com d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Instagram : https://www.instagram.com/dinsospm/

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan PMKS dan PSKS; d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial; f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; g. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Formulir Layanan Sosial, ATK, dan Shelter
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang rehabilitasi sosial
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang Sosial
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Sosial; b. Pekerja Sosial c. Analis Masalah Rehsos d. Pendamping Rehsos e. Pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM

Kepala Dinas

Arbain, SE., M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196803181994031007